



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal, 29 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal, 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor xxx yang

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jxxx tertanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta terakhir tinggal bersama di rumah yang berlamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun Februari 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena;

4.1. Bahwa Termohon ketika bertengkar sering meninggikan rumah tanpa seizin Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan arahan dan nasihat dari Pemohon, bahkan selalu membantah;

4.3. Bahwa Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan Termohon sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pada Bulan November 2022, dimana sejak tahun Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

**8.** Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

**9.** Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT



yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

**I Bukti Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 25 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

**II Bukti Saksi**

Saksi I, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa hubungan saksi adalah xxx Pemohon;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena sejak awal tahun 2022 Termohon sering curhat kepada saksi bahwa Termohon akan pergi karena sudah capek dengan Pemohon;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*



-----Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Nopember 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi II, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa hubungan saksi adalah xxx Pemohon;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

--Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan dengan Termohon sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Nopember 2022 dan tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

---Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam permohonan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur serta tidak ada eksepsi dari Termohon tentang domisilinya dalam wilayah Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka pengadilan agama Jakarta timur berwenang mengadili perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 23 Maret 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sehingga ada alas hak bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*





sudah tidak harmonis sejak Februari 2022 karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, pemohon sulit dinasehati, dan sejak Nopember 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Pemohon dengan Termohon ini, kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu ibu kandung dan kakak kandung Pemohon, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah dengan perginya Termohon dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Termohon meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, maka dari sikap Pemohon tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 23 Maret 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar sejak Februari 2022 dan telah berakibat terjadi pisah rumah dengan perginya Termohon dari tempat tinggal bersama sejak Nopember 2022 sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT*





tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat *ar Rum* ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT



maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah talak satu roj'i sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al Qur'an surat al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

- Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 13 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	695.000,00
	(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);			

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0000Pdt.G/2023/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2813/Pdt.G/2022/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)